



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI CANDRA Pgl DEDI Bin GUSNIL**
Tempat Lahir : Talu
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 20 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lembah Binuang Nagari Aua Kuniang
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tsanawiyah (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 111/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2017/PN.PSB tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 kepingan emas padu seberat 37,5 gram atau sama dengan 15 mas (yang awal berbentuk kalung),
 - 1 keping emas padu seberat 25 gram atau sama dengan 10 mas (yang awal berbentuk kalung),
 - 1 pasang anting emas bermotif mainan bola-bola kecil seberat 1 mas atau 2.5 gram
 - 2 buah lempengan tembikar berbentuk mangkok kecil wadah pelebur emas
 - 1 helai celana jeans warna hitam merk Boss ukuran 30,
 - 1 helai baju kemeja warna hitam merk Black J-one ukuran L,
 - 1 helai baju kemeja warna biru muda merk Quick silver ukuran XXL,
 - 1 buah kotak warna hijau kemasan HP merk Maxtron,
 - 1 buah kotak warna putih kemasan HP merk Vivo Y53,
 - 1 buah sabuk ikat pinggang merk Levis warna hitam terbuat dari Kulit(dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARMIANTO Pgl ANTO)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan di rumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk ke dalam rumah saksi ROSMARIATI.

Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI di rumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka. Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah) menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat.

Akibat perbuatan terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan sdr. IYET (dalam pencarian) serta sdr. EKA (dalam pencarian), saksi ROSMARIATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDI CANDRA Pgl DEDI** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal dan waktu tersebut diatas terdakwa DEDI menuju rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI masuk kerumah saksi ROSMARIATI melalui pintu belakang. Didalam rumah tersebut terdakwa DEDI membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut. Tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa DEDI mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat.

Akibat perbuatan terdakwa DEDI saksi ROSMARIATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ROSMARIATI Pgl ROSMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Rosmariati sendiri di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi ketika saksi pulang dari kebun dan melihat pintu dapur belakang saksi dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah terakhir kalinya dalam keadaan terkunci dan tertutup semua pintu.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 31.25 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 37.5 gram dan 2 (dua) pasang anting dengan berat keseluruhan 3.75 gram serta terdakwa juga mengambil uang saksi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil emas dan uang saksi dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi dan mencongkel setiap pintu rumah saksi.
- Bahwa jumlah pintu saksi yang dirusak oleh terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah pintu sebelum terdakwa bisa mengambil emas dan uang saksi.
- Bahwa posisi sebelum terjadi pencurian emas saksi dan uang tersebut terletak didalam lemari kamar rumah saksi.
- Bahwa kondisi setelah terjadi pencurian tersebut pintu kamar serta lemari kamar rumah saksi mengalami kerusakan.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau tanpa sepengetahuan saksi mengambil emas dan uang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian dirumah saksi saat saksi berada dikantor kepolisian resor Pasaman Barat dan terdakwa mengatakan melakukannya dengan teman-teman terdakwa lainnya yaitu sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian), dan sdr. DIKIN (dalam pencarian).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. **88.000.000,-** (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa tetapi pada keterangan saksi tentang jumlah cincin dan uang tunai yang diambil terdakwa membantah telah mengambil 5 buah cincin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 tetapi mengambil 3 buah cincin dan uang sejumlah Rp. 2.050.000. akan tetapi saksi tetap pada keterangannya;

2. **ASMANIAR Pgl UNCU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rosmariati.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Rosmariati di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi Rosmariati
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjualkan sejumlah emas.
- Bahwa saksi menanyakan emas milik siapa akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa ini bukan urusan saksi.
- Bahwa saksi menolong menjualkan 3 (tiga) buah cincin emas di toko emas di pasar Kinali, menjualkan 1 (satu) buah gelang emas ditoko emas Pariaman dan menjualkan 1 (satu) buah kalung di toko emas Lubuk Basung.
- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut saksi tidak ada dapat uang sepeserpun dari terdakwa maupun dari sdr. ANTO.
- Bahwa saksi dalam menjual emas-emas tersebut ditemani oleh sdr. ANTO (berkas terpisah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian dirumah saksi Rosmariati saat saksi berada dikantor kepolisian resor Pasaman Barat dan terdakwa mengatakan melakukannya dengan teman-teman terdakwa lainnya yaitu sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian), dan sdr. DIKIN (dalam pencarian).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. **DENDI AL IKWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 37,5 gram atau sama dengan 15 emas .
- Bahwa saksi membeli kalung tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa saksi membeli emas dengan jenis gram atau satuan emas.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas dengan seorang perempuan yang ditemani oleh seorang laki-laki.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan dan laki-laki tersebut keluar dari mobil Avanza berwarna silver.
 - Bahwa saksi membeli harga kalung tersebut dengan harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 1.300.000 per emas.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung tersebut dengan harga Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi melihat perempuan yang menjual kalung tersebut membuka kalung langsung dari leher perempuan tersebut.
 - Bahwa sebelum saksi membeli kalung tersebut terlebih dahulu saksi menimbang dan membakar emas tersebut untuk diuji jenis emas.
 - Bahwa sebelum membeli kalung tersebut, saksi menanyakan surat emas tersebut dan perempuan tersebut mengatakan tidak ada surat dan saksi juga menanyakan berat dari kalung tersebut dan perempuan tersebut juga tidak mengetahui berat dari kalung tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ada menaruh kecurigaan sedikitpun bahwa kalung tersebut adalah hasil curian karena gerak-gerik perempuan tersebut tidak gelisah dan sikapnya layaknya seperti orang normal menjual emas dan ditambah lagi perempuan tersebut mengatakan bahwa kalung tersebut sudah lama dan saksipun memeriksa kalung tersebut dan terlihat benar kalung tersebut adalah sudah lama yang terlihat dari kondisi warna emas tersebut yang kusam dan model kalung tersebut berjenis model lama.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
4. **M. ABRARUR GHAFUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram atau sama dengan 20 emas .
 - Bahwa saksi membeli gelang tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib.
 - Bahwa saksi membeli emas dengan jenis gram atau satuan emas.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah gelang emas dengan seorang perempuan yang ditemani oleh seorang laki-laki.
 - Bahwa perempuan dan laki-laki tersebut keluar dari mobil Avanza berwarna silver.
 - Bahwa saksi membeli harga kalung tersebut dengan harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 1.300.000 per emas.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah gelang tersebut dengan harga Rp. 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa saksi melihat perempuan yang menjual gelang tersebut membuka gelang langsung dari tangan perempuan tersebut dan saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juga melihat perempuan tersebut ada kalung dileher yang sedang dipakainya.
- Bahwa sebelum saksi membeli gelang tersebut terlebih dahulu saksi menimbang dan membakar emas tersebut untuk diuji jenis emas.
 - Bahwa sebelum membeli gelang tersebut, saksi menanyakan surat emas tersebut dan perempuan tersebut mengatakan tidak ada surat dan saksi juga menanyakan berat dari gelang tersebut dan perempuan tersebut juga tidak mengetahui berat dari gelang tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ada menaruh kecurigaan sedikitpun bahwa gelang tersebut adalah hasil curian karena gerak-gerik perempuan tersebut tidak gelisah dan ditambah lagi perempuan tersebut mengatakan bahwa gelang tersebut sudah lama dan saksipun melihat perempuan tersebut juga memakai kalung.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
5. **ELI NOVITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total 17,5 gram dengan rincian 1 (satu) cincin 3 emas, 1 (satu) cincin 2 emas dan 1 (satu) cincin 2 emas.
 - Bahwa saksi membeli cincin tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib.
 - Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah cincin emas dengan seorang perempuan.
 - Bahwa saksi membeli harga gelang tersebut dengan harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 1.320.000 per emas.
 - Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah cincin tersebut dengan harga Rp. 9.240.000 (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi melihat perempuan yang menjual cincin tersebut membuka 2 buah cincin langsung dari jari tangan perempuan tersebut sedangkan 1 buah cincin dipegangnya.
 - Bahwa sebelum membeli gelang tersebut, saksi menanyakan surat emas tersebut dan perempuan tersebut mengatakan hilang.
 - Bahwa saksi tidak ada menaruh kecurigaan sedikitpun bahwa gelang tersebut adalah hasil curian karena gerak-gerik tidak mencurigakan.
 - Bahwa saksi dalam membeli emas yang dijual di toko milik saksi selalu menanyakan surat dari emas tersebut akan tetapi saksi dalam membeli emas tidak harus memakai surat karena sebagian masyarakat terkadang tidak memiliki surat atau surat hilang dan saksi juga bisa melihat dari keadaan emas itu sendiri
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;



6. **HARMIANTO Pgl ANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rosmariati.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Rosmariati di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 31.25 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 37.5 gram dan 2 (dua) pasang anting dengan berat keseluruhan 3.75 gram serta terdakwa juga mengambil uang saksi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga melakukan pencurian tersebut di rumah saksi Rosmariati bersama-sama dengan sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian), dan sdr. DIKIN (dalam pencarian)
- Bahwa cara terdakwa mengambil emas dan uang saksi Rosmariati dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Rosmariati dan masuk kedalam rumah saksi Rosmariati dan mencongkel setiap pintu rumah saksi Rosmariati.
- Bahwa peranan saksi sendiri adalah mendobrak pintu yang telah dicongkel oleh terdakwa DEDI hingga menyebabkan pintu menjadi rusak.
- Bahwa jumlah pintu saksi yang dirusak oleh terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah pintu sebelum terdakwa bisa mengambil emas dan uang saksi.
- Bahwa posisi emas dan uang tersebut saat diambil terletak didalam lemari kamar.
- Bahwa yang menemukan keberadaan emas dan sejumlah uang tersebut adalah terdakwa DEDI.
- Bahwa kondisi setelah terjadi pencurian tersebut pintu kamar serta lemari kamar rumah saksi mengalami kerusakan karena akibat dicongkel.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu dan lemari tersebut adalah besi sulo.
- Bahwa besi sulo tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil emas tersebut adalah sdr. EKA (salam pencarian).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau tanpa sepengetahuan saksi mengambil emas dan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat sejumlah uang dari hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rosmariati.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi Rosmariati di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat keseluruhan 31.25 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 37.5 gram dan 2 (dua) pasang anting dengan berat keseluruhan 3.75 gram serta terdakwa juga mengambil uang saksi sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut di rumah saksi Rosmariati bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr.EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian), dan sdr. DIKIN (dalam pencarian)
- Bahwa cara terdakwa mengambil emas dan uang saksi Rosmariati dengan cara mencongkel pintu dapur rumah saksi Rosmariati dan masuk kedalam rumah saksi Rosmariati dan mencongkel setiap pintu rumah saksi Rosmariati.
- Bahwa terdakwa telah mencongkel pintu sebanyak 4 (empat) buah pintu sebelum terdakwa berhasil mengambil emas dan uang milik saksi Rosmariati.
- Bahwa posisi emas dan uang tersebut saat diambil terletak didalam lemari kamar.
- Bahwa yang menemukan keberadaan emas dan sejumlah uang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kondisi setelah terjadi pencurian tersebut pintu kamar serta lemari kamar rumah saksi mengalami kerusakan karena akibat dicongkel.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu dan lemari tersebut adalah besi sulo.
- Bahwa besi sulo tersebut adalah milik sdr. ANTO (berkas terpisah).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil emas tersebut adalah sdr. EKA (salam pencarian).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau tanpa sepengetahuan saksi mengambil emas dan uang tersebut.
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut berjumlah Rp. 54. 000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), sdr. ANTO (berkas terpisah) Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), sdr. DIKIN (dalam pencarian) Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sdr. EKA (dalam pencarian) Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sdr. IYET (dalam pencarian) Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 buah lempengan tembikar berbentuk mangkok kecil wadah pelebur emas,
- 2 kepingan emas padu seberat 37,5 gram atau sama dengan 15 mas (yang awal berbentuk kalung),
- 1 keping emas padu seberat 25 gram atau sama dengan 10 mas (yang awal berbentuk kalung),
- 1 pasang anting emas bermotif mainan bola-bola kecil seberat 1 mas atau 2.5 gram,
- 1 helai celana jeans warna hitam merk Boss ukuran 30,
- 1 helai baju kemeja warna hitam merk Black J-one ukuran L,
- 1 helai baju kemeja warna biru muda merk Quick silver ukuran XXL,
- 1 buah kotak warna hijau kemasan HP merk Maxtron,
- 1 buah kotak warna putih kemasan HP merk Vivo Y53,
- 1 buah sabuk ikat pinggang merk Levis warna hitam terbuat dari Kulit.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) milik saksi ROSMARIATI ;
- Bahwa Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan dirumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI dirumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di depan rumah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb



saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

- Bahwa Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah) menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan sdr. IYET (dalam pencarian) serta sdr. EKA (dalam pencarian), saksi



ROSMARIATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4, Ke-5, Subsidair melanggar 362 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Subsidairitas tersebut, maka Majelis akan membuktikan terlebih Dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada TERDAKWA **DEDI CANDRA Pgl DEDI Bin GUSNIL**, yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat



dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak



bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) milik saksi ROSMARIATI ;

Menimbang, bahwa Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan dirumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI dirumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI



dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di depan rumah saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah)



menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan dan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dan teamn teman Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Rosmariati dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu saksi Rosmariati tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyeetief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) milik saksi ROSMARIATI ;

Menimbang, bahwa Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan dirumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI dirumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI



dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di depan rumah saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah)



menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan sdr. IYET (dalam pencarian) serta sdr. EKA (dalam pencarian), saksi ROSMARIATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) milik saksi ROSMARIATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan di rumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI di rumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di depan rumah saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah) menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kejorongan Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa DEDI CANDRA Pgl DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah), sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan Sdr. DIKIN (dalam pencarian), telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) milik saksi ROSMARIATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebelumnya sdr. EKA (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa DEDI, sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) bahwa tetangga dari saksi sdr. EKA (dalam pencarian) yaitu saksi ROSMARIATI memiliki sejumlah uang dan emas yang disimpan di rumah saksi ROSMARIATI sehingga terdakwa DEDI, sdr. EKA (dalam pencarian), sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. ANTO (berkas terpisah) berniat untuk mengambilnya. Setelah itu pada malam hari sebelum melakukan aksinya, terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 09 Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.45 wib sdr. IYET (dalam pencarian) mendatangi terdakwa DEDI di rumahnya yang saat itu sedang bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan mengatakan bahwa rumah saksi ROSMARIATI dalam keadaan kosong. Sdr. IYET (dalam pencarian) juga mengatakan akan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi ROSMARIATI bersama dengan sdr. EKA (dalam pencarian). Kemudian terdakwa DEDI dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah pondok untuk menjemput besi sulo (besi untuk membuka kelapa). Setelah terdakwa DEDI bersama sdr. DIKIN (dalam pencarian) mengambil besi sulo tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa DEDI bersama dengan sdr. DIKIN (dalam pencarian) menuju rumah saksi ROSMARIATI, disana terdakwa DEDI bertemu dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dibelakang rumah saksi ROSMARIATI sementara sdr. EKA (dalam pencarian) sudah berjaga di depan rumah saksi ROSMARIATI dan sdr. IYET (dalam pencarian) berjaga dipersimpangan jalan rumah saksi ROSMARIATI. Kemudian terdakwa DEDI mencongkel pintu belakang rumah saksi ROSMARIATI dengan besi sulo yang dibawanya hingga menyebabkan pintu tersebut rusak sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) yang bertugas mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa DEDI bersama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) masuk kedalam rumah saksi ROSMARIATI tersebut sementara itu sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) tetap berada diluar memantau situasi sekitar. Kemudian terdakwa DEDI kembali mencongkel pintu dapur dengan besi sulo sedangkan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) kembali mendorong pintu tersebut hingga menyebabkan pintu dapur tersebut rusak. Didalam rumah, terdakwa DEDI mencongkel

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci gembok pintu kamar menggunakan besi sulo dan terdakwa DEDI masuk kedalam kamar tersebut bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) dan kemudian terdakwa DEDI membuka paksa lemari yang ada ada didalam kamar tersebut dan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sejumlah emas yaitu : 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas yang berada didalam sebuah tempat berbentuk bulat transparan. Terdakwa DEDI juga mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa DEDI memanggil sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) untuk keluar karena terdakwa DEDI telah berhasil mendapatkan emas tersebut. Kemudian terdakwa DEDI bersama-sama dengan sdr. ANTO (berkas terpisah) dan sdr. DIKIN (dalam pencarian) keluar melalui pintu belakang dan menuju rumah terdakwa DEDI. Setelah itu sdr. ANTO (berkas terpisah) menghubungi sdr. IYET (dalam pencarian) dan sdr. EKA (dalam pencarian) bahwa aksi terdakwa telah berhasil. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saat terdakwa DEDI hendak pergi ke Jambak terdakwa DEDI ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah Terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan membenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 kepingan emas padu seberat 37,5 gram atau sama dengan 15 mas (yang awal berbentuk kalung), 1 keping emas padu seberat 25 gram atau sama dengan 10 mas (yang awal berbentuk kalung), 1 pasang anting emas bermotif mainan bola-bola kecil seberat 1 mas atau 2.5 gram, 2 buah lempengan tembikar berbentuk mangkok kecil wadah pelebur emas, 1 helai celana jeans warna hitam merk Boss ukuran 30, 1 helai baju kemeja warna hitam merk Black J-one ukuran L, 1 helai baju kemeja warna biru muda merk Quick silver ukuran XXL, 1 buah kotak warna hijau kemasan HP merk Maxtron, 1 buah kotak warna putih kemasan HP merk Vivo Y53, 1 buah sabuk ikat pinggang merk Levis warna hitam terbuat dari Kulit merupakan barang bukti yang masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama HARMianto Pgl ANTO dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi

Rosmariati;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI CANDRA Pgl DEDI Bin GUSNIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI CANDRA Pgl DEDI Bin GUSNIL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 kepingan emas padu seberat 37,5 gram atau sama dengan 15 mas (yang awal berbentuk kalung),
 - 1 keping emas padu seberat 25 gram atau sama dengan 10 mas (yang awal berbentuk kalung),
 - 1 pasang anting emas bermotif mainan bola-bola kecil seberat 1 mas atau 2.5 gram
 - 2 buah lempengan tembikar berbentuk mangkok kecil wadah pelebur emas
 - 1 helai celana jeans warna hitam merk Boss ukuran 30,
 - 1 helai baju kemeja warna hitam merk Black J-one ukuran L,
 - 1 helai baju kemeja warna biru muda merk Quick silver ukuran XXL,
 - 1 buah kotak warna hijau kemasan HP merk Maxtron,
 - 1 buah kotak warna putih kemasan HP merk Vivo Y53,
 - 1 buah sabuk ikat pinggang merk Levis warna hitam terbuat dari Kulit(dipergunakan dalam perkara lain atas nama **HARMIANTO Pgl ANTO**)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H. dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.